



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2023/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Makassar, 31 Desember 1959, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email saricantik1511@gmail.com, disebut **Pemohon I**.

Hj. Saenab Daeng Bau binti Sikki, tempat dan tanggal lahir Makassar, 15 Maret 1960, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email saricantik1511@gmail.com, disebut **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tertanggal 08 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 29/Pdt.P/2023/PA.Mmk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pemikahan anak kandungnya bernama Sariani Said binti Said Daeng Sarro, umur 18 tahun 6 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxx, RT.010/RW.000, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx dengan seorang lelaki bernama Firmansyah bin H. Usman Sulaeman, umur 23 tahun 3 bulan, agama Islam, pekerjaan Kurir, tempat kediaman di Jalan Sosial, RT. 008/RW.000, Kelurahan Kebun Sirih, xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx xxxxxx xxxx
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pemikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi mereka belum mencapai usia perkawinan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxx xxxxxx xxxx dengan surat Nomor B.XXX/Kua.26.02.02/PW/01/05/2023;
3. Bahwa pemikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih dari tiga tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak-anak para Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut syariat Islam;
5. Bahwa anak-anak para Pemohon telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi pasangan suami istri;
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan berlaku;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mimika cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menetapkan Memberikan izin (dispensasi) kepada anak Para Pemohon (PEMOHON 1 dan Pemohon II) untuk melangsungkan pernikahan;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon II sedangkan Pemohon I tidak hadir karena sedang sakit malaria;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon II agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pemikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia 13 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pemikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut, Pemohon II menyatakan di persidangan menerima nasihat dari Hakim Tunggal dan tidak akan

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Majene serta perkara yang diajukan adalah dispensasi kawin, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan untuk menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur dan berkeinginan untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya, Oleh karena itu Para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon I, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasihat dari Hakim tersebut Pemohon II, sudah memahaminya dan menyatakan tidak akan melanjutkan perkaranya;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan sikap Pemohon II tersebut dan dengan memperhatikan surat Nomor B.XXX/Kua.26.02.02/PW/01/05/2023 tanggal 23 Mei 2023 perihal Penolakan Pemikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru, xxxxxxxx xxxxxx serta Surat Nomor XXX/243/2023 tanggal 26 Mei 2023 perihal Surat Rekomendari yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana xxxxxxxx xxxxxx pada pokoknya menolak dan tidak menyetujui atau tidak memberikan rekomendasi untuk melaksanakan pemikahan, Hakim berpendapat menolak permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N:

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulkaidah 1444 Hijriah oleh Firman, S.H.I. yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Rita Amin, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon II tanpa hadirnya Pemohon I;

Hakim Tunggal,

Firman, S.H.I.

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Rita Amin, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Mimika

Rita Amin, S.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2023/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)